

## **Pelestarian Warisan Alam berdasarkan *World Heritage Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage 1972* dan Implementasinya di Indonesia Dihubungkan dengan Pengelolaan Geopark Ciletuh sebagai *Unesco Global Geopark***

**Fathania Mediana Putri\***, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*10040016239@unisba.ac.id, neniruhaeni@unisba.ac.id

**Abstract.** To ensure that Geopark management field policies are appropriate, Ciletuh Geopark conservation is carried out in accordance with the World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The aim of this research is to evaluate the way the government manages the Ciletuh Geopark. Primary, secondary and tertiary legal materials are analyzed as secondary data in a normative juridical research approach. This research uses qualitative juridical analysis techniques, literature reviews, interviews, and descriptive analysis as data collection methods. The findings of this research indicate that the plans established for the management of the Ciletuh Geopark comply with applicable international conventions and also the arrangements made by the government. However, there are still problems that hinder its optimal and effective management, such as still depending on APBD funds rather than special funds.

**Keywords:** *Implementation, Policy, Geopark.*

**Abstrak.** Untuk menjamin kebijakan lapangan pengelolaan Geopark telah tepat, maka konservasi Geopark Ciletuh dilakukan sesuai dengan Konvensi Warisan Dunia Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara pemerintah mengelola Geopark Ciletuh. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis sebagai data sekunder dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, tinjauan pustaka, wawancara, dan analisis deskriptif sebagai metode pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana yang ditetapkan dalam pengelolaan Geopark Ciletuh telah mematuhi konvensi internasional yang berlaku dan juga pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun masih terdapat permasalahan yang menghambat pengelolaannya secara optimal dan efektif, seperti masih bergantung pada dana APBD dibandingkan dana khusus.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kebijakan, Geopark.*

## A. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan potensi sumber day alam yang melimpah, kedua aset in dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik alam yang sangat beragam. Keanekaragaman in dapat diidentifikasi melalui tiga elemen utama, yaitu kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan warisan budaya.

Warisan Dunia, yang mencakup warisan alam dan budaya, merupakan aset tak ternilai yang ditinggalkan umat manusia dan memainkan peran penting baik dalam ilmu pengetahuan maupun sejarah. Faktor lingkungan, baik biologis maupun non-biologis, dapat berdampak buruk pada kemampuan situs warisan dunia untuk tetap utuh. Faktor-faktor ini dapat mencakup ancaman, degradasi, dan bahkan kehancuran yang sangat besar.

Oleh karena itu, agar warisan budaya dunia dapat diwariskan kepada generasi mendatang, maka menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia untuk melestarikan dan menjaganya.

UNESCO, juga dikenal sebagai Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 oleh PBB dan bertanggung jawab untuk mengelola isu-isu terkait warisan dunia. Organisasi ini berupaya meningkatkan rasa saling menghormati berdasarkan keadilan, hukum, hak asasi manusia, dan kebebasan mendasar dalam rangka mendukung perdamaian dan keamanan dengan mengedepankan kesetaraan antar bangsa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.

Kemudian UNESCO memiliki bagian khusus yang mengatur atau mengeluarkan regulasi tentang permasalahan warisan dunia, yaitu World Heritage Convention. World Heritage Convention ini menghubungkan konservasi alam dan pelestarian kekayaan budaya disimpan di dalam satu dokumen, serta mengakui bagaimana adanya kebutuhan penting untuk menjaga keseimbangan antara alam dan interaksi manusia. Memiliki tujuan yang strategis yang disebut dengan 5C, yaitu Kredibilitas (Credibility), Konservasi (Conservation), Peningkatan Kapasitas (Capacity-Building), Komunikasi (Communication) dan Komunitas (Communities). Konvensi ini mendorong negara-negara pihak untuk ikut andil dalam mengintegrasikan perlindungan warisan budaya dan alam serta mengadopsi langkah-langkah yang bisa menjadikan warisan ini berfungsi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

World Heritage Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage merupakan suatu regulasi yang dikeluarkan oleh World Heritage Convention yang berkembang dari penggabungan dua gerakan yang sebelumnya terpisah. Yakni yang pertama berfokus pada pelestarian situs budaya, dan yang kedua berhubungan dengan konservasi alam. Pasal yang secara khusus membahas mengenai pelestarian alam diatur dalam Pasal 5 yang menjelaskan mengenai tindakan efektif dan aktif yang diambil bagi perlindungan, konservasi dan penyajian warisan budaya dan alam.

Dalam kaitannya dengan warisan alam, UNESCO memiliki satu penasihat resmi yaitu IUCN. IUCN (International Union for Conservation of Nature) atau Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam adalah penasihat resmi tentang alam di bawah Konvensi Warisan Dunia. Situs Warisan Dunia Alam diakui sebagai kawasan lindung yang paling signifikan. Mereka memberikan manfaat yang mendukung kehidupan bagi manusia dan planet ini, namun menghadapi ancaman yang semakin meningkat.

IUCN berusaha untuk meningkatkan peran Konvensi Warisan Dunia dalam melindungi keanekaragaman hayati planet ini dan mempromosikan penggunaan mekanismenya secara efektif untuk memperkuat konservasi dan pengelolaan situs alam. Pendekatan IUCN untuk melestarikan situs alam yang tertulis dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO didasarkan pada kerja, keahlian, dan kemitraan selama puluhan tahun. IUCN adalah penasihat resmi Komite Warisan Dunia. Selain peran hukum ini, IUCN menilai prospek konservasi semua situs alam melalui IUCN World Heritage Outlook. IUCN juga mengimplementasikan inisiatif pengembangan kapasitas melalui program Kepemimpinan Warisan Dunia, mengakui hubungan antara Manusia-Alam-Budaya dalam mengelola situs Warisan Dunia.

Pedoman IUCN untuk Geokonservasi di Kawasan Lindung dan Konservasi, yang diterbitkan pada tahun 2020, menguraikan prinsip-prinsip utama geokonservasi dan menunjukkan penerapannya di berbagai kategori pengelolaan kawasan lindung IUCN dan kawasan konservasi lainnya. Kawasan lindung dan konservasi, termasuk geopark, memiliki peran pendidikan penting dalam mempromosikan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang geokonservasi dan nilai-nilai dan manfaat geodiversity dan geoheritage bagi alam dan masyarakat. Mengintegrasikan geokonservasi ke dalam pengelolaan semua kategori kawasan lindung dan konservasi akan menguntungkan tidak hanya konservasi geoheritage, tetapi juga semua alam dan berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

UNESCO pertama kali mengusulkan gagasan geopark, juga dikenal sebagai taman bumi, pada tahun 1999 sebagai cara untuk menarik perhatian terhadap situs warisan alam di seluruh dunia. Pembentukan organisasi non-pemerintah EGN (Europe Geopark Network), yang bertujuan untuk menjaga warisan geologi negara-negara Eropa, menandai dimulainya pengembangan geopark.

Geopark merupakan sebuah langkah penting dalam penyatuan berbagai elemen pendukungnya khususnya yang berkaitan dengan pilar utama pembentukan Geopark seperti edukasi, konservasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain terdiri dari komponen Warisan Geologi, dalam sebuah Kawasan Geopark juga meliputi komponen keanekaragaman hayati, sosial budaya, pariwisata dan lain sebagainya.

UNESCO Global Geoparks, atau GGN, adalah kawasan geografis terpisah dan terintegrasi yang dikelola melalui kombinasi konservasi, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan komprehensif yang mencakup situs dan lanskap dengan signifikansi geologi internasional, menurut situs web UNESCO. Selain aspek lain dari warisan alam dan budaya di wilayah tersebut, UNESCO Global Geoparks memanfaatkan kekayaan sumber daya geologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman terhadap isu-isu sosial yang penting seperti pengelolaan sumber daya bumi yang berkelanjutan, penurunan emisi karbon dan dampak iklim. perubahan, dan bahaya yang terkait dengan bencana alam.

UNESCO Global Geopark menggunakan warisan geologisnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan isu-isu sosial yang signifikan selain memanfaatkan aspek lain dari warisan alam dan budayanya. Hal ini termasuk menurunkan risiko bencana alam, mengurangi dampak perubahan iklim, dan memanfaatkan sumber daya alam bumi secara berkelanjutan. UGGp bertujuan untuk memberikan kontribusi besar terhadap warisan geologi dunia selain mempelajari geologi. Tujuan UGGp adalah untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan menjalin hubungan antara warisan geologi, budaya, alam, dan nonbendawi.

Menurut Pasal 7 Konvensi UNESCO tentang Warisan Budaya dan Alam Dunia, perlindungan internasional terhadap warisan budaya dan alam dunia harus dianggap sebagai pembentukan suatu sistem kerjasama dan bantuan internasional yang bertujuan mendukung negara-negara peserta konvensi dalam upaya mereka untuk melestarikan dan mengidentifikasi warisan tersebut. Pasal 6 konvensi ini juga melarang negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan yang disengaja yang dapat merusak warisan budaya dan alam sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan 2 yang berada di wilayah negara-negara peserta konvensi ini.

Indonesia, sebagai anggota UNESCO, telah meratifikasi Konvensi Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989. Ratifikasi ini mendorong pemerintah untuk secara serius mengurus pelestarian warisan budaya dan alam dengan bantuan alat yang disediakan oleh UNESCO, serta melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala. Di tingkat nasional, Indonesia juga memiliki peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pengembangan Taman Bumi (Geopark), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional, dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Rencana Induk UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Tahun 2020-2029.

## B. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode penelitian adalah sarana untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut pandang ilmiah. Berikut ini adalah teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan ajar dari penelitian ini.
2. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan mengenai perjanjian internasional. Dikaitkan pula dengan teori hukum internasional, hukum lingkungan internasional, perjanjian internasional dan organisasi internasional, serta hukum nasional yang berlaku di Indonesia.
3. Metode teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil wawancara.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hubungan Antara Iklan Le Minerale (X) dengan Kesadaran Merek (Y)

Ketentuan UNESCO melalui konvensi ini memiliki tujuan untuk mendorong eksplorasi, perlindungan, dan pelestarian warisan budaya dan alam dunia yang dianggap sangat berharga bagi umat manusia. Kebijakan dalam konvensi ini menjelaskan mengenai bagaimana cara manusia berinteraksi dengan alam, dan kebutuhan mendasar untuk menjaga keseimbangan keduanya. Konvensi ini pun mengharuskan negara-negara peserta konvensi untuk memulai mengidentifikasi situs warisan yang berpotensi dan memiliki peran yang dapat melindungi serta melestarikannya. Penandatanganan konvensi ini bertujuan untuk melindungi, melestarikan serta mengintegrasikan perlindungan warisan budaya dan alam yang berada di wilayahnya, maupun warisan nasionalnya, serta mendorong negara-negara pihak untuk merencanakan suatu program, membentuk staf dan pelayanan di lokasi, melakukan penelitian konservasi ilmiah serta mengadopsi juga memahami langkah-langkah apa saja yang menjadikan warisan-warisan dunia, baik warisan budaya maupun warisan alam yang dapat dipakai atau berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Konvensi Warisan Dunia, secara resmi dikenal sebagai *Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*, dalam Pasal 6 menegaskan bahwa negara-negara peserta mengakui warisan sebagai milik bersama dunia. Perlindungan terhadap warisan ini menjadi tanggung jawab bersama komunitas internasional. Setiap negara peserta berkomitmen untuk tidak sengaja merusak warisan budaya dan alam di wilayah negara peserta lain. Di Indonesia, implementasi konvensi ini tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 yang mengesahkan konvensi tersebut. Meskipun keputusan presiden hanya mencakup persetujuan internasional tanpa rincian pengelolaan warisan alam, pengaturan lebih lanjut ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Terkait pengimplementasian UNESCO Geopark Ciletuh-Palabuhanratu, dalam konvensi warisan dunia itu, sebetulnya Geopark ini intinya lebih ke warisan alam, terlebih di bagian geologinya. Mengingat di dalam konvensi warisan UNESCO itu tidak hanya berbicara mengenai aspek geologinya saja, melainkan berbicara juga mengenai warisan budaya, flora dan fauna. Jadi, dalam implementasi pengelolaan UNESCO Geopark Global Ciletuh-Palabuhanratu ini, lebih mengikat ke Statuta 38C UNESCO yang baru dikeluarkan pada tahun 2015. Isi dari statuta 38C tersebut menyatakan bahwa Geopark itu bagian dari IGPP (*International Geoscience Geoparks Programme*).

Dulu, sebelum namanya UNESCO Global Geopark, kepengurusan Geopark itu ada di GGN (*Geopark Global Network*), hanya mengurus Geopark Eropa saja. GGN tidak mengurus bidang geologi, tapi lebih bicara tentang bumi itu, dia berbicara tentang proses pembentukan bumi, kemudian makhluk hidup yang ada di bumi. Dan makhluk hidup yang ada di bumi itu ada manusia dan flora dan fauna. Jadi, Geopark ini menyatakan 3 unsur itu, Satu, kawasan Geopark itu wajib memiliki keunikan geologi yang bernilai internasional, kedua, budaya sebagai bagian dari kehidupan manusia, dan *biodiversity*. Maka di Geopark itu ada 3 unsur pembentuk, keragaman geologi, keragaman hayati atau flora dan fauna, dan keragaman budaya.

Geopark Ciletuh bias disebut sebagai Geopark yang paling cepat ditetapkan sebagai barisan dari UNESCO Global Geopark, karena pada saat itu belum berlakunya regulasi terkait syarat-syarat untuk menjadi Geopark nasional, serta regulasinya dan penetapan itu baru disahkan pada tahun 2019, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 ini, seandainya Geopark bersinggungan dengan kawasan konservasi, maka aturan hukum yang digunakan adalah aturan hukum dari menteri kehutanan.

Secara regulasinya sudah diimplementasikan aturan-aturannya, juga instrument tatanan praktik yang sudah ditentukan oleh bupati pun belum seluruhnya terlaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi masih belum maksimal. Dan terkait dengan kegiatan dalam mengelola Geopark Ciletuh ini sendiri masih belum bekerja secara maksimal, karena kita belum menjadi Geopark yang sejahtera, maka anggaran terkait pengelolaan Geopark Ciletuh ini masih menggantungkan diri kepada APBD, beda dengan Geopark yang lain, seperti contohnya di Langkawi, mereka punya Badan Otorita terkait pengelolaan Geopark. Solusinya yaitu dengan menetapkan *masterplan* sebagai dasar hukum. Jadi dinas-dinasnya itu berdasarkan peraturan bupati bisa melaksanakan kegiatan yang terkait dengan geopark. Setiap tahun kita membuat *annual report* atau laporan tahunan dan dikirim ke pihak UNESCO tiap bulan februari.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Di Indonesia, implementasi dari aturan *World Heritage Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage* terdapat pada Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 26 Tahun 1989 mengenai Pengesahan *Convention Concerning The Protection Of The World Cultural And Natural Heritage* yang pada keputusan tersebut berisi persetujuan bahwa Indonesia memberlakukan aturan yang berasal dari konvensi tersebut.
2. Geopark Ciletuh dapat disebut sebagai Geopark yang paling cepat ditetapkan sebagai barisan dari UNESCO Global Geopark, karena pada saat itu belum berlakunya regulasi terkait syarat-syarat untuk menjadi Geopark nasional, serta regulasinya dan penetapan itu baru disahkan pada tahun 2019, yaitu Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019.

#### Daftar Pustaka

- [1] Eka Rahma Nurhanifa (dkk.), “Diplomasi Publik Baru Indonesia terhadap UNESCO dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani Lombok sebagai Geopark Global UNESCO”, *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*, Vol.1, No.3, Januari 2020
- [2] Elok Faiqoh and Khairunnisa, “Indonesia’s Diplomacy towards UNESCO in Efforts to Inaugurate the Ciletuh-Palabuhanratu Area as a UNESCO Global Geopark”, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol.5, No.3, August 2022
- [3] Januarani Razak (dkk.), “Edukasi Konservasi Lingkungan Berbasis Budaya di Geopark Sunda”, *JGG-Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, Vol. 11, No.1, Januari 2022, Bandung.
- [4] John E. Gordon, Roger Crofts (et.all), “Including geoconservation in the management of protected and conserved areas matters for all of nature and people”, *International Journal of Geoheritage and Parks*, Vol.9, May 2021
- [5] Sahadi Humaedi (dkk.), “Jaringan Sosial Dalam Pengelolaan Kawasan Geopark Ciletuh”, *Social Work Jurnal*, Vol.11, No.1, 2021, Bandung
- [6] UNESCO, “*World Heritage Convention*”, <https://whc.unesco.org/en/convention> (diakses pada tanggal 20 Desember 2023, pukul 01.00)
- [7] UNESCO, World Heritage, <https://iucn.org/our-work/topic/world-heritage> (diakses tanggal 12 November 2023 pukul 01.35)
- [8] *World Heritage Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage*

- [9] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
- [11] Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989 Tentang Pengesahan *World Heritage Convention Concerning The Protection of The World Cultural and Natural Heritage*
- [12] Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark)
- [13] Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penetapan Taman Bumi (Geopark) Nasional
- [14] Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Indonesia Tahun 2021-2025
- [15] Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Badan Pengelola Kawasan Geopark Nasional Ciletuh di Daerah Kabupaten Sukabumi
- [16] Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Tahun 2020-2029.
- [17] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023a). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [18] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [19] Naza Muhammad Zakwan, & Iman Sunendar. (2023). Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Ruang Udara yang Dilakukan Balon Udara Menurut Konversi Chicago 1944. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 87–94. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2803>